



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S-178/M.EKON/05/2018  
Hal : Menjaga Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga  
di Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2018  
Sifat : **Sangat Penting**

11 Mei 2018

Kepada Yth.  
**Seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota selaku Ketua TPID**  
di-  
**Tempat**

Sehubungan dengan hal di atas dan menindaklanjuti arahan Presiden pada tanggal 5 April 2018, dengan ini disampaikan bahwa seluruh Menteri terkait dan Pimpinan Daerah:

1. memastikan ketersediaan, stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok menjelang puasa dan Hari Raya Idul Fitri.
2. meningkatkan upaya koordinasi ditingkat pusat maupun daerah untuk menghindari terjadinya aksi spekulasi/penimbunan barang kebutuhan pokok.

Selanjutnya, dalam rangka implementasi arahan tersebut diatas, dengan ini dihimbau agar seluruh Ketua TPID :

1. memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di wilayah masing-masing sebagaimana dikemukakan dalam Surat Menteri Perdagangan No. 412/M-DAG/SD/4/2018 Tanggal 5 April 2018.
2. melakukan pemantauan secara intensif perkembangan harga barang kebutuhan pokok seperti beras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, telur dan gula
3. memutakhirkan data stok dan konsumsi di daerah untuk mengetahui kondisi surplus/defisit barang kebutuhan pokok. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong distributor dan pelaku usaha melaporkan stok barang kebutuhan pokok sebagaimana diatur dalam Permendag nomor 20 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha, Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
4. memastikan kewajaran kenaikan tarif angkutan barang maupun penumpang
5. memastikan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahtera (Rastra) dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
6. melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi, kekurangan stok dan penimbunan.

7. memanfaatkan platform perdagangan *online* sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan maupun pemasaran barang kebutuhan pokok.
8. melakukan *moral suasion* dalam rangka membentuk ekspektasi masyarakat atas harga bahan pangan pokok seperti melalui:
  - a. penyampaian upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga ketersediaan stok
  - b. himbauan untuk melakukan konsumsi secara wajar dan belanja bijak
  - c. inspeksi ke pasar-pasar dan pergudangan untuk memastikan kewajaran harga dan ketersediaan stok.
9. melaksanakan operasi pasar dan pasar murah jika diperlukan serta memastikan efektifitas penetapan lokasi, waktu dan frekuensinya. Pelaksanaan operasi pasar maupun upaya lain dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok lainnya dilaksanakan secara transparan dan berdasarkan tata kelola yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan segenap upaya yang Saudara/i lakukan dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkau harga di daerah kami ucapkan terima kasih.

**Menteri Koordinator bidang Perekonomian  
Selaku  
Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat**



**Tembusan Yth :**

1. Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Laporan
2. Gubernur Bank Indonesia
3. Menteri Perdagangan
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Keuangan
6. Menteri Perhubungan
7. Menteri Pertanian
8. Menteri Sosial
9. Menteri BUMN
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia